

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Audit Internal

2.1.1 Pengertian Audit Internal

Audit internal merupakan aktivitas yang independen, penilaian objektif dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Pelaksanaan audit internal dilakukan secara independen dan objektif yang berarti tidak terpengaruh oleh pihak manapun dalam pelaksanaan audit. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan. Audit internal merupakan aktivitas yang dilakukan untuk membantu manajemen dalam penyediaan informasi, dengan tujuan akhir untuk menambah nilai perusahaan. Hasil audit yang diperoleh dari pelaksanaan audit internal secara independen dan objektif tersebut akan dapat diandalkan oleh para pengguna informasi.

Hery (2010:39) menjelaskan bahwa audit internal adalah suatu fungsi pemeriksaan yang bebas dibentuk dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan sebagai wujud pelayanan bagi organisasi tersebut. Pemeriksaan intern melaksanakan aktivitas pelayanan yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanan pada manajemen.

Menurut Agoes (2013) pengertian dari internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan

keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan.

Selanjutnya Menurut *Institute of Internal Auditors* (IIA) dalam Reding, *et al.* (2013:1-3) bahwa audit internal adalah:

“An independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”.

Pengertian di atas apabila diterjemahkan sama halnya dengan Standar Profesi Audit Internal (2004:9) yaitu kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance*.

2.1.2 Ruang Lingkup Audit Internal

Fungsi audit internal merupakan kegiatan yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen.

Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal harus melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.

2. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan di pertanggung jawabkan dan dilindungi dan kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.
3. Memastikan bahwa pengolahan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya.
4. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya penerapan system pengendalian internal dan pengendalian operasional lainnya, serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.
5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen.
6. Menyaratkan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Ruang lingkup dari audit internal dalam “*International Professional Practices Framework*” yang dikeluarkan oleh IIA (2011:34) dirumuskan secara singkat bahwa lingkup yang ditetapkan harus cukup memenuhi tujuan penugasan. Lingkup penugasan harus mencakup pertimbangan mengenai sistem catatan, personalia, dan properti fisik yang relevan, termasuk yang di bawah pengendali pihak ketiga. Jika selama penugasan muncul peluang untuk melakukan konsultasi, maka harus dicapai kesepakatan tertulis terlebih dahulu mengenai tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab para pihak, serta harapan-harapan lain hasil penugasan, yang kemudian dikomunikasikan sesuai dengan standar.

Ruang lingkup audit internal menurut Kaunang (2013:6) adalah sebagai berikut.

1. Penilaian yang bebas atas semua aktivitas di dalam perusahaan (induk dan anak perusahaan). Dapat menggunakan semua catatan yang ada dalam

perusahaan/grup perusahaan, dan memberikan nasihat kepada pimpinan perusahaan, baik direktur utama maupun direktur lainnya.

2. *Me-review* dan menilai kebenaran dan kecukupan data-data akuntansi dan keuangan dalam penerapan untuk pengawasan operasi perusahaan.
3. Memastikan tingkat dipatuhinya kebijaksanaan, perencanaan, dan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Memastikan bahwa harta perusahaan telah dicata dengan benar dan disimpan dengan baik sehingga dapat terhindar dari pencurian dan kehilangan.
5. Memastikan dapat dipercayainya data-data akuntansi dan data lainnya yang disajikan oleh perusahaan.
6. Menilai kualitas dan pencapaian prestasi manajemen perusahaan berkenaan dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pemegang saham.
7. Laporan dari waktu ke waktu kepada manajemen dari hasil pekerjaan yang dilakukan, identifikasi masalah, dan saran/solusi yang harus diberikan.
8. Bekerja sama dengan eksternal auditor sehubungan dengan penilaian atas pengendalian intern (*internal control*).

Berdasarkan kutipan diatas dapat diketahui bahwa aktivitas audit internal harus mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko, dan proses pengendalian dengan menggunakan pengendalian sistematis dan disiplin sehingga sasaran hasil pengendalian manajemen seperti lingkungan kendali, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi, komunikasi, dan pengawasan akan terpenuhi.

2.1.3 Tujuan Audit Internal

Audit internal merupakan salah satu fungsi pada perusahaan yang juga mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Menurut *Institute of Internal Auditor* (IIA) tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Agar dapat melaksanakan tujuan audit internal dengan baik, maka setiap auditor internal harus memiliki kompetensi yang artinya mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan jasa audit internal. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern, dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal;
2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen;
3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan;
4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya;
5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen; dan
6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

2.1.4 Kompetensi Auditor Internal

a. Pengertian Kompetensi

Dalam *Spencer dan Spencer* (2007:84) menyatakan bahwa pengertian dari kompetensi adalah sebagai berikut:

“Kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (*superior performer*) di tempat kerja”.

Sedangkan kompetensi menurut IIA *Code of Ethics* dalam Reding, *et al.* (2013:2-8) menyatakan bahwa:

“Internal auditors apply the knowledge, skills, and experience needed in the performance of internal audit services”.

Definisi tersebut dapat diartikan bahwa seorang auditor internal harus menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam kinerja pelayanan audit internal.

Selain itu, dalam Standar Atribut 1210 (SPAI, 2004:59) menjelaskan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Menurut IIA *Code of Ethics* dalam Reding, *et al.* (2013:2-8) bahwa seorang internal auditor dalam pelaksanaan prinsip kompetensi:

- a) *Shall engage only in those services for which they have the necessary knowledge skills, and experience.*
- b) *Shall perform internal audit services in accordance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing.*
- c) *Shall continually improve their proficiency and the effectiveness and quality of their services.*

Definisi tersebut dapat diartikan bahwa internal auditor dalam pelaksanaan prinsip kompetensi: a) Hanya boleh terlibat dalam suatu layanan yang mereka miliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya; b) Wajib melakukan jasa audit internal sesuai dengan standar internasional untuk praktek profesional audit internal; c) Harus terus meningkatkan kemampuan, efektivitas, serta kualitas layanan mereka.

b. Tiga Pilar Efektivitas Jasa Audit Internal

Menurut Kurt F. Reding *dalam Internal Auditing: Assurance & Consulting Service* (2-14) bahwa, terdapat tiga pilar dalam efektivitas jasa audit internal yaitu:

1. 1100 – Independensi dan Objektivitas

1) 1110 – Independensi Organisasi

Kepala audit internal harus bertanggungjawab kepada suatu level dalam organisasi yang memungkinkan aktivitas audit internal dapat melaksanakan tanggungjawabnya. Kepala audit internal harus melaporkan kepada direksi, paling tidak setahun sekali, independensi organisasi aktivitas audit internal.

- a. 1110.A1 – Aktivitas audit internal harus bebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup audit internal, pelaksanaan penugasan, dan pelaporan hasilnya. Kepala audit

internal harus mengungkapkan campur tangan itu kepada direksi dan mendiskusikan implikasinya.

2) 1111 – Interaksi Langsung dengan Dewan Kepala

Audit internal harus berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan direksi.

3) 1112 – Peran Kepala Audit Internal di Luar Audit Internal

Ketika kepala audit internal memiliki atau diharapkan memiliki peran dan/atau tanggung jawab yang berada di luar audit internal, beberapa pengaman harus disiapkan untuk membatasi kendala terhadap independensi dan obyektivitas.

4) 1120 – Obyektivitas Individual

Auditor internal harus memiliki sikap mental tidak memihak dan tanpa prasangka, serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan.

5) 1130 – Kendala terhadap Independensi atau Obyektivitas

Jika independensi atau obyektivitas terkendala, baik dalam fakta maupun dalam penampilan (*appearance*), detail dari kendala tersebut harus diungkapkan kepada pihak yang berwenang. Bentuk pengungkapan tergantung pada bentuk kendala tersebut.

- a. 1130.A1 – Auditor internal harus menolak melaksanakan penugasan penilaian kegiatan yang pada masa sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya. Obyektivitas auditor internal dianggap terkendala apabila auditor memberikan jasa asuransi atas kegiatan yang pernah menjadi tanggung jawabnya pada tahun sebelumnya.

- b. 1130.A2 – Penugasan asuransi yang dilakukan terhadap aktivitas yang pernah menjadi tanggung jawab kepala audit internal, harus diawasi oleh pihak lain di luar aktivitas audit internal.
- c. 1130.A3 – Aktivitas audit internal dapat memberikan jasa asuransi ketika aktivitas ini sebelumnya telah memberikan jasa konsultasi, jika sifat dari konsultasi tidak menimbulkan kendala objektivitas dan jika objektivitas individual telah dikelola pada saat menugaskan sumber daya untuk penugasan itu.
- d. 1130.C1 – Auditor internal dapat memberikan jasa konsultasi terhadap kegiatan yang sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya.
- e. 1130.C2 – Jika auditor internal memiliki potensi kendala independensi atau objektivitas pada penugasan jasa konsultasi yang diusulkan, hal tersebut harus diungkapkan sebelum penugasan diterima.

2. 1210 – Kecakapan

Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Aktivitas audit internal, secara kolektif, harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

- a. 1210.A1 – Kepala audit internal harus memperoleh saran dan asistensi yang kompeten jika auditor internal tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi yang memadai untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan.

- b. 1210.A2 – Auditor internal harus memiliki pengetahuan memadai untuk dapat mengevaluasi risiko kecurangan, dan cara organisasi mengelola risiko tersebut, namun tidak diharapkan memiliki keahlian seperti layaknya seseorang yang bertanggung jawab utamanya adalah mendeteksi dan menginvestigasi kecurangan.
- c. 1210.A3 – Auditor internal harus memiliki pengetahuan memadai mengenai risiko dan pengendalian kunci/utama, serta teknik audit berbasis teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugasnya. Namun tidak seluruh auditor internal diharapkan memiliki keahlian sebagaimana layaknya auditor internal yang tanggung jawab utamanya adalah mengaudit teknologi informasi.
- d. 1210.C1 – Kepala audit internal harus menolak penugasan konsultasi atau memperoleh saran dan bantuan yang kompeten, jika auditor internalnya tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan tersebut.

3. 1220 – Kecermatan Profesional (*Due Professional Care*)

Auditor internal harus menggunakan kecermatan dan keahlian sebagaimana diharapkan dari seorang auditor internal yang cukup hati-hati (*reasonably prudent*) dan kompeten. Cermat secara profesional tidak berarti tidak akan terjadi kekeliruan.

- a. 1220.A1 – Auditor internal harus menerapkan kecermatan profesionalnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- b. Luasnya cakupan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan;
 - c. Kompleksitas, materialitas, atau signifikansi relatif terhadap permasalahan yang dijadikan obyek penerapan prosedur penugasan asurans;
 - d. Kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian;
 - e. Peluang terjadinya kesalahan, kecurangan atau ketidakpatuhan signifikan; dan
 - f. Biaya penugasan asurans dalam kaitannya dengan potensi manfaat.
- 6) 1220.A2 – Dalam menerapkan kecermatan profesional, auditor internal harus mempertimbangkan penggunaan sarana audit berbantuan teknologi dan teknik analisis data lainnya.
- 7) 1220.A3 – Auditor internal harus waspada terhadap risiko signifikan yang dapat mempengaruhi tujuan, operasi, atau sumber daya. Namun, prosedur asurans saja, sekalipun telah dilaksanakan dengan menggunakan kecermatan profesional, tidak menjamin bahwa seluruh risiko signifikan dapat teridentifikasi.
- 8) 1220.C1 – Auditor internal harus menerapkan kecermatan profesional dalam melaksanakan penugasan konsultasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 9) Kebutuhan dan harapan klien, mencakup sifat, saat, dan komunikasi hasil penugasan;
- a. Kompleksitas relatif dan luasnya cakupan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan; dan
 - b. Biaya penugasan konsultasi dalam hubungannya dengan potensi manfaat.

2.2 *Good Corporate Governance*

2.2.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001:1) Corporate Governance* adalah:

“Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi pihak pemegang kepentingan”.

Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER -01/MBU/2011 adalah ”Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Sedangkan pengertian *Good Corporate Governance* menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1. Menurut Hery (2010:11) *Good Corporate Governance* adalah “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka”.
2. Menurut Ardeno Kurniawan (2012:27) *Good Corporate Governance* adalah “seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham, dan stakeholders- stakeholders lain seperti pegawai, kreditor dan karyawan”
3. Menurut Qintharah (2014:16), *good corporate governance* adalah system yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan, kreditor dan masyarakat sekitar. *Good corporate governance* juga berusaha untuk menjaga keseimbangan diantara pencapaian tujuan ekonomi dan masyarakat.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan, *Corporate Governance* secara umum diartikan sebagai suatu proses, aturan, ataupun alat yang digunakan perusahaan dalam mengelola perusahaan melalui cara yang sehat dan benar, serta digunakan untuk menjaga hubungan antara perusahaan dengan seluruh pemegang saham maupun non-pemegang saham yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban semua pihak yang terkait.

2.2.2 Kewajiban BUMN Menerapkan *Good Corporate Governance*

1. BUMN wajib menerapkan *Good Corporate Governance* sesuai PER - 01/MBU/2011 secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada

Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

2. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun *Good Corporate Governance* manual yang diantaranya dapat memuat board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

2.2.3 Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang / kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam praktik *corporate governance* berbeda disetiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menggambarkan perbedaan dalam kekuatan suatu kontrak, sikap politik pemilik saham dan hutang. Dengan demikian beberapa aturan, pedoman atau prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* juga akan berbeda. Konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan jenis perusahaan akan mempengaruhi kualitas implementasi *Good Corporate Governance* perusahaan. Selain itu, pelaksanaan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* harus mempertimbangkan karakter setiap perusahaan seperti besarnya modal, pengaruh dari kegiatannya terhadap masyarakat dan lain sebagainya.

Menurut Zarkasyi (2008:38) setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *Good Corporate Governance* ditetapkan pada setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan.

Asas *Good Corporate Governance* yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung jawab, Kemandirian, dan Kewajaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan.

Prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER -01/MBU/2011 adalah :

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Tujuan *Good Corporate Governance*

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada BUMN, bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum.
3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

2.2.5 Manfaat *Good Corporate Governance*

Penerapan *good corporate governance* memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Perbaikan dalam komunikasi
2. Minimalisasi potensi benturan

3. Fokus pada strategi-strategi utama
4. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi
5. Kestinambungan manfaat (*sustainability of benefits*)
6. Promosi citra korporat (*corporate image*)
7. Peningkatan kepuasan pelanggan
8. Perolehan kepercayaan investor

Dengan adanya *corporate governance* yang baik, keputusan-keputusan penting perusahaan bukan lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan, akan tetapi ditetapkan setelah mendapatkan masukan, dan dengan mempertimbangkan kepentingan stakeholders. Selain itu, *corporate governance* yang baik dapat mendorong pengelolaan perusahaan yang lebih demokratis (karena melibatkan partisipasi banyak kepentingan), lebih accountable (karena ada sistem yang akan meminta pertanggungjawaban atas semua tindakan), dan lebih transparan dan juga akan meningkatkan kepercayaan bahwa perusahaan dapat mengembangkan manfaat tersebut dalam jangka panjang (Qintharah, 2014:19).

2.2.6 Pengukuran Terhadap Pencapaian *Good Corporate Governance*

1. BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan *Good Corporate Governance* dalam bentuk:
 - a. Penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan *Good Corporate Governance* di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun.

- b. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan *Good Corporate Governance* di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
2. Sebelum pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan tindakan sosialisasi *Good Corporate Governance* pada BUMN yang bersangkutan.
3. Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMN, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.
4. Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang *Good Corporate Governance*, yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi melalui penunjukan langsung.
5. Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan (*self assessment*), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (asistensi) oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang *Good Corporate Governance*.

6. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN.
7. Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang *Good Corporate Governance*, maka penilai independen atau Instansi Pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya.
8. Sebelum melaksanakan penilaian, penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menandatangani perjanjian kesepakatan kerja dengan Direksi BUMN yang bersangkutan yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan.
9. Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS/Menteri bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. (Peraturan BUMN Nomor: PER - 01/MBU/2011)

2.2.7 Indikator Penilaian *Good Corporate Governance*

Menurut *SK-16 /S.MBU/2012* ada beberapa indikator penilaian *Good Corporate Governance* yaitu :

1. Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan :
 - a. Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan pedoman perilaku (*code of conduct*).
 - b. Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.

- c. Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
 - d. Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
 - e. Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (*whistle blowing system*).
2. Pemegang saham dan RUPS/ pemilik modal :
- a. RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
 - b. RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
 - c. RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
 - d. RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar

- e. RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - f. Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya
3. Dewan komisaris / Dewan pengawas :
- a. Dewan Komisaris/Dewan pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.
 - b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan
 - c. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh direksi
 - d. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.
 - e. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.
 - f. Dewan Komisari/Dewan Pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan
 - g. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu/kolega) dan

mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja direksi.

- h. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.
- i. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
- j. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- k. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
- l. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.

4. Direksi :

- a. Direksi memiliki pengenalan dan pelatihan/pembelajaran serta melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan.
- b. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas
- c. Direksi menyusun perencanaan perusahaan

- d. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.
 - e. Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.
 - f. Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.
 - g. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan *stakeholders*.
 - h. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota direksi dan manajemen dibawah direksi.
 - i. Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan pemegang saham tepat waktu
 - j. Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - k. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.
 - l. Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.
 - m. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Pengungkapan informasi dan transparansi :

- a. Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada stakeholders.
 - b. Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.
 - c. Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.
6. Aspek lainnya :
- a. Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia;
 - b. Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.

Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan *Good Corporate Governance* yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN yang tertuang dalam SK-16 /S.MBU/2012 yang meliputi:

Tabel 2.1
Indikator/Parameter Penilaian *Good Corporate Governance*

No	Aspek Pengujian/Indikator	Bobot Parameter
I	Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan	7,000
II	Pemegang saham dan RUPS/pemilik modal	9,000
III	Dewan komisaris/dewan pengawas	35,000
IV	Direksi	35,000
V	Pengukuran informasi dan transparansi	9,000
VI	Aspek lainnya	5,000
	Total I + II + III + IV + V + VI	100,000

Sumber: SK-16 /S.MBU/2012

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variable/Dimensi Penelitian	Hasil	Variable Penelitian Sekarang
1.	Ibnu Rachman dan Wien Dyahrini (2013) <i>Jurnal</i>	Pengaruh Kompetensi Auditor Internal dan Kompetensi Komite Audit Terhadap Reliabilitas Laporan Keuangan	1. Kompetensi Audit Internal Pendidikan Kemahiran Pengalaman 2. Kompetensi Komite Audit Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Independensi Keanggotaan Keahlian Jumlah dan lamanya rapat yang dilakukan oleh komite audit selama setahun 3. Reliabilitas Laporan Keuangan Penyajian Jujur Substansi Mengungguli Bentuk Netralitas Pertimbangan Sehat Kelengkapan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor internal dan kompetensi komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap reliabilitas laporan keuangan	1. Kompetensi Auditor Internal Independensi dan Objektivitas Keahlian Kecermatan Profesional 2. <i>Good Corporate Governance</i> Transparansi Akuntabilitas Pertanggung jawaban Kemandirian Kewajaran
2.	Megasari Pertiwi (2015) <i>Jurnal</i>	Pengaruh Profesionalisme Satuan Pengawas Intern	1. Profesionalisme Satuan Pengawas Intern Pelayanan kepada publik	Hasil menunjukkan bahwa Profesionalisme Satuan	

		<p>Terhadap Implementasi <i>Good Corporate Governance</i></p>	<p>Pelatihan khusus berjangka panjang Taat pada kode etik Menjadi anggota asosiasi dan menghadiri pertemuan-pertemuan Pengujian pengetahuan para kandidat auditor internal bersertifikat Lisensi oleh negara atau sertifikasi oleh dewan Keahlian dan kecermatan profesional</p> <p>2. <i>Good Corporate Governance</i> Transparansi Kemandirian Akuntabilitas Pertanggung jawaban e. Kewajaran</p>	<p>Pengawas Intern berpengaruh terhadap <i>Good Corporate Governance</i></p>	Sda
3.	<p>Elisabeth (2016) <i>Jurnal</i></p>	<p>Pengaruh kompetensi Auditor Internal Terhadap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i></p>	<p>1. Audit Intern Independensi Audit Internal Pengetahuan Keterampilan Pengalaman Kompetensi Umum Keterampilan Prilaku Keterampilan Teknsi</p> <p>2. <i>Good Corporate Governance</i> a. Transparansi b. Akuntabilitas c. Tanggung Jawab d. Kemandirian e. Kewajaran</p>	<p>Hasil menunjukan bahwa kompetensi auditor internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan <i>Good Corporate Governance</i></p>	

2.4 Kerangka Pemikiran

Krisis moneter yang terjadi di Asia Tenggara termasuk di negara Indonesia menjadikan *Corporate Governance* menjadi isu penting di kalangan eksekutif, *Non Government Organization* (NGO), konsultan korporasi, akademisi, dan pembuat kebijakan (pemerintah) di berbagai belahan dunia. Dari hal tersebut mengakibatkan operasi perusahaan tersendat, nilai hutang usaha swasta dan pemerintah membengkak dan investor asing maupun perusahaan asing enggan masuk ke Indonesia, dan banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Penyebab terbesar kebangkrutan tersebut adalah pengelolaan perusahaan yang buruk. Krisis yang melanda Indonesia ini tidak lepas dari pengaruh lemahnya penerapan *Good Corporate Governance*. Minimnya perlindungan pemegang saham minoritas menyebabkan hilangnya kepercayaan investor, terutama investor asing untuk tetap memegang saham-saham perusahaan publik di Indonesia. Hal ini ditandai dengan kurangnya transparansi suatu perusahaan dalam mengelola sehingga kontrol publik menjadi sangat lemah dan terkonsentrasi, pemegang saham besar pada beberapa keluarga menyebabkan campur tangan pemegang mayoritas pada manajemen perusahaan sangat terasa dan menimbulkan konflik berkepentingan yang sangat menyimpang dari norma-norma tata kelola perusahaan yang baik (Sedarmayanti, 2012:50).


Menurut Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa pada setiap BUMN dibentuk audit internal atau Satuan Pengawasan Intern sebagai alat *Good Corporate Governance* yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Di samping itu, salah satu tujuan *Good Corporate Governance* pada BUMN adalah meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. Untuk menerapkan tujuan tersebut maka BUMN perlu melakukan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu meliputi: Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung jawaban, Kemandirian,

dan Kewajaran (Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 01/MBU/2011).

Good Corporate Governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha (Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 01/MBU/2011). Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN memerlukan partisipasi dari berbagai pihak yang bertindak sebagai pelaksana dan pengawas dari penerapan *Good Corporate Governance* itu sendiri. Untuk menunjang hal tersebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan *Good Corporate Governance* dalam bentuk penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* di BUMN dengan menggunakan indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan *Good Corporate Governance* yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN yang tertuang dalam SK-16 /S.MBU/2012.

Dalam hal ini auditor internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance*. Untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, setiap auditor internal harus memiliki kompetensi yang dijelaskan dalam Reding, et al. (2013:2-8) dan Standar Profesi Audit Internal (2004:60-61) juga dijelaskan secara detail tentang penerapan kompetensi yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2

Paradigma Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Menurut Nuryaman dan Christina (2015:18) hipotesis di definisikan "sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian berdasarkan kerangka teori yang harus di uji benar atau tidaknya secara empiris melalui pengumpulan data/fakta. Hipotesis menjawab pertanyaan penelitian didasarkan atas logika, teori, pengalaman, atau pikiran rasional".

Berdasarkan kajian dan kerangka pemikiran tersebut maka peneliti mengajukan hipotesis dengan rumusan yaitu "*Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, masih yang akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisis data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Hipotesis penelitian ini adalah auditor internal berpengaruh terhadap pencapaian *Good Corporate Governance* pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

Berdasarkan penjelasan dari kerangka penelitian, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H_0 : Auditor Internal tidak berpengaruh terhadap Pencapaian *Good Corporate Governance*.

H_1 : Auditor Internal berpengaruh positif terhadap Pencapaian *Good Corporate Governance*.